



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh :

Pemohon I, Lahir di Palembang tanggal 15 Juni 1960, NIK: 1207221506600003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Pangkas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 085270252326, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Bukit Tinggi tanggal 07 Desember 1961, NIK: 1207224712610001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp:083874766963, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 September 2020, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk tanggal 06 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1987 di Jalan Karya Jaya, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama Sofyan bin Buyung dengan mahar uang tunai Rp. 50.000 dengan disaksikan oleh Firdaus dan Asnardi serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Nofa Erfina**, perempuan, lahir tanggal 23-11-1988;
 - b. **Alwila Syamputra**, laki-laki, lahir tanggal 20-03-1992;
 - c. **Wita Apriani**, perempuan, lahir tanggal 12-04-1996;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 1987 di Jalan Karya Jaya, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan. Selain itu telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa di dalam mengajukan permohonan ini harus didasari kebenaran dan tidak ada kebohongan data maupun peristiwa;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (Voluntair), maka upaya mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwirman Nomor : 1207221506600003 tanggal 10-6-2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sursumcorda Nomor : 1207224712610001 tanggal 10-6-2012 dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1207221509091889 tanggal 15-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang tilam, tempat tinggal di Jalan Sakti Lubis, Gang Besi, Kelurahan Siti Rejo VI, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik ipar, dan juga kenal dengan Pemohon II sebagai adik kandung;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 yang lalu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Karya Jaya, Desa Namorambe, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sofyan bin Buyung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi-saksi dan mahar Pemohon II dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;
 - Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Dusun V, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik ipar, dan juga kenal dengan Pemohon II sebagai adik kandung;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Karya Jaya, Desa Namorambe, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikahnya karena saksi masih kecil, tetapi saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi-saksi dan mahar Pemohon II dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;

3. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang tilam, tempat tinggal di Jalan Sakti Lubis, Gang Besi, Kelurahan Siti Rejo VI, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik ipar, dan juga kenal dengan Pemohon II sebagai adik kandung;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Karya Jaya, Desa Namorambe, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sofyan bin Buyung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi-saksi dan mahar Pemohon II dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak lagi mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan bermohon agar dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBG, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 145 butir (11) disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan sah (istbat) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada bulan September 1987 di Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam tetapi tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, dan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga, bukti *aquo* telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon dan dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan September 1987 di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, berwalikan ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



saksi dan mahar berupa uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada bulan September 1987 di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Delit Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sofyan, dua orang saksi nikah yaitu Firdaus dan Asnardi dan mahar berupa uang tunai Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah gadis serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dinyatakan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah secara syariat Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa selain dari rukun nikah, maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikian juga dengan kewajiban memberikan mahar kepada isteri (Pemohon II) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, telah diberikan secara tunai yaitu berupa uang tunai Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah); Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan , sebagaimana



yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada halangan dan larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu benar telah terjadi adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan September 1987 di Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, hal mana telah sesuai dengan dalil fiqh dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal para Pemohon tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 1987 di Jalan Karya Jaya, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Shafrida, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH.,

Perincian Biaya :

1.	Biaya Proses :-----
Rp. 50.000.00	
2.	Biaya Panggilan-----
:	Rp 400.000.00
3.	Biaya PNBPNP: Rp. 60.000.00
4.	Biaya Meterai :-----
Rp. 6.000.00	

J u m l a h : Rp. 516.000.00

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)